



WALIKOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 19 TAHUN 2022**

TENTANG

STANDARISASI BIAYA KAMPONG TAHUN ANGGARAN 2022

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standarisasi biaya Kampung Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussaalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
12. Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Subulussalam Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARISASI BIAYA KAMPONG TAHUN ANGGARAN 2022.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Kota Subulussalamk.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APB Kampung adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Kampung.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PKPKK, adalah kepala Kampung yang karena jabatannyamempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.
9. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PPKK, adalah perangkat Kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung berdasarkan keputusan kepala Kampung yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK.
10. Sekretaris Kampung adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK.
11. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kampung yang menjalankan tugas PPKK.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM kampung adalah rencana

kegiatan pembangunan kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Kampung selanjutnya disebut RKP Kampung/ Kampung adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dari tempat kedudukan ketempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ketempat kedudukan semula.
15. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan keluar wilayah Kota Subulussalam baik dalam Provinsi Aceh maupun keluar Provinsi Aceh untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang berwenang.
16. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Kota adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan dalam wilayah Kota Subulussalam untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
17. Perjalanan Dinas Luar Kampung dalam Kecamatan adalah perjalanan oleh perangkat Kampung keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
18. Lumpsum adalah sejumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
19. Biaya riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Surat tugas adalah surat perintah penugasan melakukan perjalanan dinas bagi Kepala Kampung, BPK, Perangkat Kampung dan pihak lain sebagai dasar penerbitan surat perintah perjalanan dinas.
21. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
22. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor Kepala Kampung.
23. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II

STANDARISASI BIAYA KAMPONG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 2

- (1) Standarisasi biaya kampung Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Standarisasi harga barang kebutuhan di Kampong yang belum ada pada lampiran Peraturan Walikota ini, mengacu pada standar harga barang dan jasa Pemerintah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Standarisasi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan sebagai harga satuan umum untuk penyusunan dan pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Kampong serta pembiayaan kegiatan dalam Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022.

Pasal 4

Standarisasi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan biaya maksimal yang boleh di anggarkan dan digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan dokumen anggaran masing-masing Kampong.

Pasal 5

Sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat dan atau sumber lainnya yang telah mempunyai ketentuan standarisasi tersendiri, dapat mengabaikan ketentuan yang tercantum dalam lampiran Peraturan walikota ini dan dicantumkan dalam dokumen pelaksana Anggaran Kampong.

BAB III

PERJALANAN DINAS

Pasal 6

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. Selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang diprioritaskan dan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Kampong.
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian Kinerja Kampong;
- c. Dilaksanakan secara akuntabel, hemat, efisien dan efektif.

Pasal 7

Standar besaran biaya perjalanan dinas jabatan dalam daerah dan luar daerah bagi Kepala Kampong, Perangkat Kampong dan BPK tahun anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Standar besaran biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 merupakan besaran tertinggi untuk setiap item biaya perjalanan dinas yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Pasal 9

Tata cara dan prosedur perjalanan dinas sesuai dengan Peraturan Walikota Subulussalam tentang Perjalanan Dinas Pemerintah Kampung.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 23 Februari 2022 M
22 Rajab 1443 H



Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 23 Februari 2022 M
22 Rajab 1443 H



BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2022 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah

Supardi, SH
NIP. 19810103 201003 1 001

Lampiran I : Peraturan Walikota Subulussalam
Nomor : 19 Tahun 2022
Tentang : Standarisasi Biaya Kampung
Tahun Anggaran 2022.

STANDAR BIAYA PEMERINTAH KAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2022

I. Belanja Pegawai

- a. Belanja pegawai berupa penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta tunjangan BPK mengacu kepada Keputusan Walikota Subulussalam tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung Tahun Anggaran 2022.
- b. Belanja Pegawai untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan BPK dianggarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Iuran untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT) diakumulasi sebesar Rp. 182.009,- Per orang per bulan;
 - 2) Iuran untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) diakumulasi sebesar Rp. 15.751,- Per orang per bulan;

II. Belanja Barang Dan Jasa

No	Uraian	Satuan	Biaya
JASA HONORARIUM			
1	Tim Penyusun RPJM Kampung		
	• Ketua	OK	Rp. 200.000;-
	• Sekretaris	OK	Rp. 150.000;-
	• Anggota	OK	Rp. 100.000;-
2	Tim Penyusun RKP Kampung		
	• Ketua	OK	Rp. 150.000;-
	• Sekretaris	OK	Rp. 125.000;-
	• Anggota	OK	Rp. 100.000;-
3	Tim Penyusun APB Kampung		
	• Ketua	OK	Rp. 150.000;-
	• Sekretaris	OK	Rp. 125.000;-
	• Anggota	OK	Rp. 100.000;-
4	Tim Penyusun APB Kampung Perubahan		
	• Ketua	OK	Rp. 125.000;-

	• Sekretaris • Anggota	OK	Rp. 100.000,-
		OK	Rp. 75.000,-
5	Tim Penyusun LPJ APBKampong		
	• Ketua • Sekretaris • Anggota	OK	Rp. 200.000,-
		OK	Rp. 150.000,-
		OK	Rp. 100.000,-
6	Honor Pengelola Keuangan Kampong:		
	a. PKPKK (Kepala Kampong)	OB	Rp. 400.000,-
	b. Koordinator PPKK (Sekdes)	OB	Rp. 300.000,-
	c. PPKK		
	- Kepala Urusan	OB	Rp. 200.000,-
	- Kepala Seksi	OB	Rp. 200.000,-
	- Bendahara (Kaur Keuangan)	OB	Rp. 200.000,-
		OB	Rp. 400.000,-
7	Honor Pembantu Tugas Umum Kampong/Operator :		
	a. Operator Kampong	OB	Rp. 750.000,-
	b. Staf Kantor Kepala Kampong	OB	Rp. 500.000,-
	c. Pengurus Barang	OB	Rp. 200.000,-
8	Honor Petugas :		
	a. Petugas Register Kampong	OB	Rp. 400.000,-
	b. Petugas Jaga Malam	OB	Rp. 400.000,-
	c. Petugas Kebersihan	OB	Rp. 400.000,-
9	Honor Narasumber :		
	a. PNS dan TNI/ Polri	OJ	Rp. 300.000,-
	b. Non PNS	OJ	Rp. 250.000,-
10	Insentif Kader Kesehatan/ Kader Posyandu	OB	Rp. 300.000,-
11	Insentif Kader Pembangunan Manusia	OB	Rp. 200.000,-
12	Insentif Guru PAUD	OB	Rp. 500.000,-
13	Insentif Guru TPA	OB	Rp. 500.000,-
14	Insentif Linmas	OB	Rp. 200.000,-
15	Uang Saku seminar/ workshop/ sosialisasi	OH	Rp. 100.000,-
BARANG/JASA			
1	Belanja Bahan Pakai Habis	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan keputusan Walikota tentang penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2022	
2	Belanja Jasa Kantor		
	1) Pemakaian air, telepon, internet (Wifi) dan listrik	Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (at cost) yang didasarkan peraturan yang berlaku.	

	2) Pengurusan Pajak dan biaya yang sejenisnya untuk kendaraan bermotor	Mengacu pada Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak kendaraan Bermotor (PKB).
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kota Subulussalam tahun 2022.
4	Belanja Makan dan Minum :	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kota Subulussalam tahun 2022.
5	Belanja Pakaian Dinas	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kota Subulussalam tahun 2022.

III. Standar Biaya Khusus Pemilihan Kepala Kampung

1. Honorarium P2K diberikan selama 3 bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	JABATAN	BESARAN HONOR (Rp)
1	Ketua	600.000,00/Orang/Bulan
2	Wakil Ketua	500.000,00/Orang/Bulan
3	Sekretaris	400.000,00/Orang/Bulan
4	Anggota	300.000,00/Orang/Bulan

2. Honorarium Petugas P2P diberikan berdasarkan jumlah hak pilih dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	JABATAN	BESARAN HONOR (Rp)
1	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih	2.000,00/Hak Pilih
2	Petugas Penulisan Data dan Pengantar Kartu Undangan	2.000,00/Hak Pilih

3. Honorarium KPPS diberikan selama 1 Kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	JABATAN	BESARAN HONOR (Rp)
1	Ketua	600.000,00/Orang/Kegiatan
2	Sekretaris	500.000,00/Orang/Kegiatan
3	Anggota	400.000,00/Orang/Kegiatan

4. Honorarium Petugas Keamanan selama 1 Kegiatan dengan ketentuan dibayarkan per hari sebesar Rp. 200.000/orang/hari



Lampiran II : Peraturan Walikota Subulussalam

Nomor : 19 Tahun 2022

Tentang : Standarisasi Biaya Kampong Tahun Anggaran 2022.

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KAMPONG TAHUN 2022

No.	Pejabat yang Melakukan Perjalanan Dinas	Uraian	Besaran	
			Dalam Daerah	Luar Daerah
1.	Kepala Kampong dan Ketua BPK	1. Biaya Transportasi Daerah Asal-Daerah Tujuan 2. Uang Harian - Trasnportasi Lokal - Uang Makan - Uang Saku 3. Penginapan	at cost/ sesuai kenyataan - Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- -	at cost/sesai kenyataan Kendaraan Dinas/Pesawat Udara, Bus dan Kapal Laut (Kelas Ekonomi) Rp. 150.000 Rp. 200.000 Rp. 300.000 Rp. 700.000
2.	Sekretaris Kampong, Wakil Ketua BPK dan Sekretaris BPK	1. Biaya Transportasi Daerah Asal-Daerah Tujuan 2. Uang Harian - Trasnportasi Lokal - Uang Makan - Uang Saku 3. Penginapan	at cost/ sesuai kenyataan - Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- -	at cost/sesai kenyataan Kendaraan Dinas/Pesawat Udara, Bus dan Kapal Laut (Kelas Ekonomi) Rp. 125.000 Rp. 150.000 Rp. 250.000 Rp. 500.000
3.	Perangkat Kampong dan Anggota BPK	1. Biaya Transportasi Daerah Asal-Daerah Tujuan	at cost/ sesuai kenyataan	at cost/sesai kenyataan Kendaraan Dinas/Pesawat Udara,

		2. Uang Harian		Bus dan Kapal Laut (Kelas Ekonomi)
		- Trasnportasi Lokal	-	Rp. 100.000
		- Uang Makan	Rp. 70.000,-	Rp. 125.000
		- Uang Saku	Rp. 70.000,-	Rp. 200.000
		3. Penginapan	-	Rp. 400.000

